



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1441/PID/2025/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEFRI FIRNANDA;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/11 Februari 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : DSN VII Pule Rejo Desa Sei Sei Semayang  
Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli  
Serdang/Jalan Bilal Ujung Binjai Km 13,5  
Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 06 Januari 2025;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 07 Januari 2025 sampai dengan tanggal 05 Februari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1441/PID/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025;
8. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;
8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Medan sejak tanggal 05 Juni 2025 sampai tanggal 04 Juli 2025;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 05 Juli 2025 sampai dengan tanggal 02 September 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa Ia Terdakwa DEFRI FIRNANDA bersama dengan Anak Saksi CARLOS ADICSON GAMALIEL HUTASOIT, Anak Saksi M. HABIB ARRAHMAN HARAHAHAP, Anak Saksi SAMUEL FRANTONIUS NAIBAHO, Anak Saksi NAWWARUL ALI, Anak saksi M. ALIF ANDIKA T., Anak saksi KORNELIUS BREMA FUADI MANULLANG, Anak Saksi MUHAMMAD ZAKI BAIHAQI, Anak saksi MUHAMMAD DAVIN, Anak saksi M. FERRI alias BIRONG, Anak saksi JANUAR RIZKI, Anak saksi ARIEL PRATAMA, Anak saksi ARYA PANJI TRI YANTO, Anak saksi RIZWAN BOY SIMANGUNSONG, Anak saksi DIMASTRI BINTANG, Anak saksi YOGI ERAWAN als UWAN, Anak Saksi SAMUEL GEA, Anak saksi WAHYU AKBAR, Saksi MHD. AHRIL, dan Saksi YUANDA BREMA SEMBIRING (dalam berkas penuntutan terpisah), BAYU (DPO), PETRUS (DPO), REIHAN (DPO), OZY (DPO) dan DEWOK (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Medan-Binjai Km.12,5 / Jalan Orde Baru Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, yang menyebabkan mati"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

**Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1441/PID/2025/PT MDN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 Terdakwa Defri Firnanda bersama dengan Anak saksi ARIEL PRATAMA, Anak saksi ARYA PANJI TRI YANTO, Anak saksi RIZWAN BOY SIMANGUNSONG, Anak saksi DIMASTRI BINTANG, Anak saksi YOGI ERMAWAN als UWAN, Anak saksi DESMAN SAMUEL GEA, dan Anak saksi WAHYU AKBAR, Anak korban SION FERDINAN MANURUNG, ANJU SINAGA, SAMUEL SITANGGANG, RAKA, LINGGOM SIANTURI, ADINATA SIAHAAN, FERNANDO HUTAGALUNG dan BAGAS yang tergabung dalam Geng Motor SL (Simple Life) saat sedang berkumpul di Basecamp mendapat informasi akan melakukan tawuran dengan Geng Motor PMD (Pemuda Misteri Diski), Geng motor WD (Wak Drong) dan Gang Motor 99 Stres kemudian ANJU mengumpulkan uang untuk membeli petasan dan setelah ANJU kembali lalu dengan berboncengan mengendarai sepeda motor sambil masing-masing membawa senjata tajam berupa clurit, garaga, cocor bebek, mercon, dan batu mangga menuju lokasi Jalan Medan-Binjai Km.12,5/Jalan Orde Baru Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dan sekira 15.00 wib sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa dan teman-teman bertemu dengan Anak Saksi CARLOS ADICSON GAMALIELHUTASOIT, Anak Saksi M. HABIB ARRAHMAN HARAHAHAP, Anak Saksi SAMUEL FRANTONIUS NAIBAHO, Anak Saksi NAWWARUL ALI, Anak saksi M. ALIF ANDIKA T., Anak saksi KORNELIUS BREMA FUADI MANULLANG, Anak Saksi MUHAMMAD ZAKI BAIHAQI, Anak saksi MUHAMMAD DAVIN, Anak saksi M. FERRI alias BIRONG, Anak saksi JANUAR RIZKI, Saksi MHD. AHRIL, Saksi YUANDA BREMA SEMBIRING dan puluhan orang yang tidak dikenal yang tergabung dalam Geng Motor PMD (Pemuda Misteri Diski), Geng motor WD (Wak Drong) dan Gang Motor 99 Stres kemudian Terdakwa dan teman-teman mengambil batu mangga dari lokasi tersebut dan menghidupkan mercon lalu Terdakwa dan teman-teman saling lempar-lemparan batu dengan Geng motor PMD (Pemuda Misteri Diski), Geng motor WD (Wak Drong) dan Gang Motor 99 Stres tersebut sehingga terjadi tawuran dengan saling menyerang dengan menggunakan senjata tajam dan saling lempar-lemparan batu namun saat itu Terdakwa melihat Anak korban SION FERDINAN MANURUNG mengejar lawan dengan menggunakan klewang namun Anak korban SION FERDINAN MANURUNG terjatuh dan langsung dibacok oleh Anak saksi Carlos Adicson Gamaliel Hutasoit mengenai tangan kanan Anak korban SION FERDINAN MANURUNG namun Anak

**Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1441/PID/2025/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SION FERDINAN MANURUNG masih berlari sehingga BAYU langsung membacok Anak korban SION FERDINAN MANURUNG dengan menggunakan samurai yang dibawanya sebanyak satu kali mengenai kepala sebelah kanan Anak korban SION FERDINAN MANURUNG kemudian Geng Motor PMD langsung mundur dan melarikan diri sedangkan Anak korban SION FERDINAN MANURUNG berjalan sambil memegang kepalanya lalu jatuh dan pingsan kemudian Anak Yogi Ermawan bersama FERNANDO HUTAGALUNG mengangkat Anak korban SION FERDINAN MANURUNG keatas sepeda motor lalu SABRI dan BAGAS membawa Anak korban SION FERDINAN MANURUNG ke Rumah Sakit Bethesda namun tak lama kemudian Anak korban SION FERDINAN MANURUNG meninggal dunia.

Bahwa perbuatan Terdakwa dan teman-temannya mengakibatkan Anak korban SION FERDINAN MANURUNG meninggal dunia, sesuai Surat Keterangan Meninggal Dunia An. SION FERDINAN MANURUNG tanggal 19 Oktober 2024 dari Rumah Sakit Umum FULL BETHESDA yang ditandatangani oleh dr. Erwin Saing.

Bahwa setelah dilakukan Visum oleh Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK.II. Kota Medan, sesuai dengan Lampiran Hasil Visum Et Repertum Luar dan Dalam Nomor: R/86/X/2024/RS. Bhayangkara tanggal 19 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rudi Rahmadansyah bahwa dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka yang sudah dijahit pada kepala bagian kanan, dijumpai luka yang sudah dijahit pada lengan kanan, dijumpai luka lecet pada lutut kanan, dijumpai luka lecet pada jari kaki kiri dan kanan, Dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan:

Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai permintaan Penyidik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

ATAU

**KEDUA:**

Bahwa Ia Terdakwa DEFRI FIRNANDA bersama dengan Anak Saksi CARLOS ADICSON GAMALIEL HUTASOIT, Anak Saksi M. HABIB ARRAHMAN HARAHAH, Anak Saksi SAMUEL FRANTONIUS NAIBAHO, Anak Saksi NAWWARUL ALI, Anak saksi M. ALIF ANDIKA T., Anak saksi KORNELIUS BREMA FUADI MANULLANG, Anak Saksi MUHAMMAD ZAKI BAIHAQI, Anak saksi

**Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1441/PID/2025/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD DAVIN, Anak saksi M. FERRI alias BIRONG, Anak saksi JANUAR RIZKI, Anak saksi ARIEL PRATAMA, Anak saksi ARYA PANJI TRI YANTO, Anak saksi RIZWAN BOY SIMANGUNSONG, Anak saksi DIMASTRI BINTANG, Anak saksi YOGI ERAWAN als UWAN, Anak Saksi SAMUEL GEA, Anak saksi WAHYU AKBAR, Saksi MHD. AHRIL, dan Saksi YUANDA BREMA SEMBIRING (dalam berkas penuntutan terpisah), BAYU (DPO), PETRUS (DPO), REIHAN (DPO), OZY (DPO) dan DEWOK (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Medan-Binjai Km.12,5/ Jalan Orde Baru Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"Dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggungjawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan oleh nya, bila akibatnya ada yang mati"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 Terdakwa Defri Firnanda bersama dengan Anak saksi ARIEL PRATAMA, Anak saksi ARYA PANJI TRI YANTO, Anak saksi RIZWAN BOY SIMANGUNSONG, Anak saksi DIMASTRI BINTANG, Anak saksi YOGI ERMAWAN als UWAN, Anak saksi DESMAN SAMUEL GEA, dan Anak saksi WAHYU AKBAR, Anak korban SION FERDINAN MANURUNG, ANJU SINAGA, SAMUEL SITANGGANG, RAKA, LINGGOM SIANTURI, ADINATA SIAHAAN, FERNANDO HUTAGALUNG dan BAGAS yang tergabung dalam Geng Motor SL (Simple Life) saat sedang berkumpul di Basecamp mendapat informasi akan melakukan tawuran dengan Geng Motor PMD (Pemuda Misteri Disk), Geng motor WD (Wak Drong) dan Gang Motor 99 Stres kemudian ANJU mengumpulkan uang untuk membeli petasan dan setelah ANJU kembali lalu dengan berboncengan mengendarai sepeda motor sambil masing-masing membawa senjata tajam berupa clurit, garaga, cocor bebek, mercon, dan batu mangga menuju lokasi Jalan Medan-Binjai Km.12,5/ Jalan Orde Baru Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dan sekira 15.00 wib sesampainya dilokasi tersebut Terdakwa dan teman-teman bertemu dengan Anak

**Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1441/PID/2025/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi CARLOS ADICSON GAMALIELHUTASOIT, Anak Saksi M. HABIB ARRAHMAN HARAHAHAP, Anak Saksi SAMUEL FRANTONIUS NAIBAHO, Anak Saksi NAWWARUL ALI, Anak saksi M. ALIF ANDIKA T., Anak saksi KORNELIUS BREMA FUADI MANULLANG, Anak Saksi MUHAMMAD ZAKI BAIHAQI, Anak saksi MUHAMMAD DAVIN, Anak saksi M. FERRI alias BIRONG, Anak saksi JANUAR RIZKI, Saksi MHD. AHRIL, Saksi YUANDA BREMA SEMBIRING dan puluhan orang yang tidak dikenal yang tergabung dalam Geng Motor PMD (Pemuda Misteri Diski), Geng motor WD (Wak Drong) dan Gang Motor 99 Stres kemudian Terdakwa dan teman-teman mengambil batu mangga dari lokasi tersebut dan menghidupkan mercon lalu Terdakwa dan teman-teman saling lempar-lemparan batu dengan Geng motor PMD (Pemuda Misteri Diski), Geng motor WD (Wak Drong) dan Gang Motor 99 Stres tersebut sehingga terjadi tawuran dengan saling menyerang dengan menggunakan senjata tajam dan saling lempar-lemparan batu namun saat itu Terdakwa melihat Anak korban SION FERDINAN MANURUNG mengejar lawan dengan menggunakan klewang namun Anak korban SION FERDINAN MANURUNG terjatuh dan langsung dibacok oleh Anak saksi Carlos Adicson Gamaliel Hutasoit mengenai tangan kanan Anak korban SION FERDINAN MANURUNG namun Anak korban SION FERDINAN MANURUNG masih berlari sehingga BAYU langsung membacok Anak korban SION FERDINAN MANURUNG dengan menggunakan samurai yang dibawanya sebanyak satu kali mengenai kepala sebelah kanan Anak korban SION FERDINAN MANURUNG kemudian Geng Motor PMD langsung mundur dan melarikan diri sedangkan Anak korban SION FERDINAN MANURUNG berjalan sambil memegang kepalanya lalu jatuh dan pingsan kemudian Anak Yogi Ermawan bersama FERNANDO HUTAGALUNG mengangkat Anak korban SION FERDINAN MANURUNG keatas sepeda motor lalu SABRI dan BAGAS membawa Anak korban SION FERDINAN MANURUNG ke Rumah Sakit Bethesda namun tak lama kemudian Anak korban SION FERDINAN MANURUNG meninggal dunia.

Bahwa perbuatan para Terdakwa dan teman-temannya mengakibatkan Anak korban SION FERDINAN MANURUNG meninggal dunia, sesuai Surat Keterangan Meninggal Dunia An. SION FERDINAN MANURUNG tanggal 19 Oktober 2024 dari Rumah Sakit Umum FULL BETHESDA yang ditandatangani oleh dr. Erwin Saing. Bahwa setelah dilakukan Visum oleh Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK.II. Kota Medan, sesuai dengan Lampiran

**Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1441/PID/2025/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Visum Et Repertum Luar dan Dalam Nomor: R/86/X/2024/RS. Bhayangkara tanggal 19 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rudi Rahmadansyah bahwa dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka yang sudah dijahit pada kepala bagian kanan, dijumpai luka yang sudah dijahit pada lengan kanan, dijumpai luka lecet pada lutut kanan, dijumpai luka lecet pada jari kaki kiri dan kanan, Dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan :

Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai permintaan Penyidik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 ke-2 KUHP.

ATAU

## KETIGA:

Bahwa Ia Terdakwa DEFRI FIRNANDA bersama dengan Anak Saksi CARLOS ADICSON GAMALIEL HUTASOIT, Anak Saksi M. HABIB ARRAHMAN HARAHAHAP, Anak Saksi SAMUEL FRANTONIUS NAIBAH, Anak Saksi NAWWARUL ALI, Anak saksi M. ALIF ANDIKA T., Anak saksi KORNELIUS BREMA FUADI MANULLANG, Anak Saksi MUHAMMAD ZAKI BAIHAQI, Anak saksi MUHAMMAD DAVIN, Anak saksi M. FERRI alias BIRONG, Anak saksi JANUAR RIZKI, Anak saksi ARIEL PRATAMA, Anak saksi ARYA PANJI TRI YANTO, Anak saksi RIZWAN BOY SIMANGUNSONG, Anak saksi DIMASTRI BINTANG, Anak saksi YOGI ERAWAN als UWAN, Anak Saksi SAMUEL GEA, Anak saksi WAHYU AKBAR, Saksi MHD. AHRIL, dan Saksi YUANDA BREMA SEMBIRING (dalam berkas penuntutan terpisah), BAYU (DPO), PETRUS (DPO), REIHAN (DPO), OZY (DPO) dan DEWOK (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Medan-Binjai Km.12,5/ Jalan Orde Baru Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau*

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1441/PID/2025/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 Terdakwa Defri Firnanda bersama dengan Anak saksi ARIEL PRATAMA, Anak saksi ARYA PANJI TRI YANTO, Anak saksi RIZWAN BOY SIMANGUNSONG, Anak saksi DIMASTRI BINTANG, Anak saksi YOGI ERMAWAN als UWAN, Anak saksi DESMAN SAMUEL GEA, dan Anak saksi WAHYU AKBAR, Anak korban SION FERDINAN MANURUNG, ANJU SINAGA, SAMUEL SITANGGANG, RAKA, LINGGOM SIANTURI, ADINATA SIAHAAN, FERNANDO HUTAGALUNG dan BAGAS yang tergabung dalam Geng Motor SL (Simple Life) saat sedang berkumpul di Basecamp mendapat informasi akan melakukan tawuran dengan Geng Motor PMD (Pemuda Misteri Diski), Geng motor WD (Wak Drong) dan Gang Motor 99 Stres kemudian ANJU mengumpulkan uang untuk membeli petasan dan setelah ANJU kembali lalu dengan berboncengan mengendarai sepeda motor sambil masing-masing membawa senjata tajam berupa clurit, garaga, cocor bebek, mercon, dan batu mangga menuju lokasi Jalan Medan-Binjai Km.12,5/ Jalan Orde Baru Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dan sekira 15.00 wib sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa dan teman-teman bertemu dengan Anak Saksi CARLOS ADICSON GAMALIELHUTASOIT, Anak Saksi M. HABIB ARRAHMAN HARAHAHAP, Anak Saksi SAMUEL FRANTONIUS NAIBAHO, Anak Saksi NAWWARUL ALI, Anak saksi M. ALIF ANDIKA T., Anak saksi KORNELIUS BREMA FUADI MANULLANG, Anak Saksi MUHAMMAD ZAKI BAIHAQI, Anak saksi MUHAMMAD DAVIN, Anak saksi M. FERRI alias BIRONG, Anak saksi JANUAR RIZKI, Saksi MHD. AHRIL, Saksi YUANDA BREMA SEMBIRING dan puluhan orang yang tidak dikenal yang tergabung dalam Geng Motor PMD (Pemuda Misteri Diski), Geng motor WD (Wak Drong) dan Gang Motor 99 Stres kemudian Terdakwa dan teman-teman mengambil batu mangga dari lokasi tersebut dan menghidupkan mercon lalu Terdakwa dan teman-teman saling lempar-lemparan batu dengan Geng motor PMD (Pemuda Misteri Diski), Geng motor WD (Wak Drong) dan Gang Motor 99 Stres tersebut sehingga terjadi tawuran dengan saling menyerang dengan menggunakan senjata tajam dan saling lempar-lemparan batu namun saat itu

**Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1441/PID/2025/PT MDN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat Anak korban SION FERDINAN MANURUNG mengejar lawan dengan menggunakan klewang namun Anak korban SION FERDINAN MANURUNG terjatuh dan langsung dibacok oleh Anak saksi Carlos Adicson Gamaliel Hutasoit mengenai tangan kanan Anak korban SION FERDINAN MANURUNG namun Anak korban SION FERDINAN MANURUNG masih berlari sehingga BAYU langsung membacok Anak korban SION FERDINAN MANURUNG dengan menggunakan samurai yang dibawanya sebanyak satu kali mengenai kepala sebelah kanan Anak korban SION FERDINAN MANURUNG kemudian Geng Motor PMD langsung mundur dan melarikan diri sedangkan Anak korban SION FERDINAN MANURUNG berjalan sambil memegang kepalanya lalu jatuh dan pingsan kemudian Anak Yogi Ermawan bersama FERNANDO HUTAGALUNG mengangkat Anak korban SION FERDINAN MANURUNG keatas sepeda motor lalu SABRI dan BAGAS membawa Anak korban SION FERDINAN MANURUNG ke Rumah Sakit Bethesda namun tak lama kemudian Anak korban SION FERDINAN MANURUNG meninggal dunia.

Bahwa perbuatan Terdakwa dan teman-temannya mengakibatkan Anak korban SION FERDINAN MANURUNG meninggal dunia, sesuai Surat Keterangan Meninggal Dunia An. SION FERDINAN MANURUNG tanggal 19 Oktober 2024 dari Rumah Sakit Umum FULL BETHESDA yang ditandatangani oleh dr. Erwin Saing.

Bahwa setelah dilakukan Visum oleh Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK.II. Kota Medan, sesuai dengan Lampiran Hasil Visum Et Repertum Luar dan Dalam Nomor: R/86/X/2024/RS. Bhayangkara tanggal 19 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rudi Rahmadansyah bahwa dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka yang sudah dijahit pada kepala bagian kanan, dijumpai luka yang sudah dijahit pada lengan kanan, dijumpai luka lecet pada lutut kanan, dijumpai luka lecet pada jari kaki kiri dan kanan, Dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan :

Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai permintaan Penyidik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU. Darurat No. 12 Tahun 1951.

**Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1441/PID/2025/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1441/PID/2025/PT MDN, tanggal 20 Juni 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1441/PID/2025/PT MDN, tanggal 20 Juni 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1441/PID/2025/PT MDN, tanggal 20 Juni 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEFRI FIRNANDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggungjawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan oleh nya, bila akibatnya ada yang mati"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum Pasal 358 ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEFRI FIRNANDA berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih Plat BK 5352 MZ Nomor Rangka/Nomor Mesin tidak diketahui;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah Plat BK 3102 AJD Nomor Rangka/Nomor Mesin tidak diketahui;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam Plat BK 4595 MBN Nomor Rangka/Nomor Mesin tidak diketahui;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Plat BK 5057 RBN Nomor Rangka/Nomor Mesin tidak diketahui;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter NX warna Silver Plat BK 2849 UY Nomor Rangka/Nomor Mesin tidak diketahui;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat warna Merah tanpa Plat, Nomor Rangka/Nomor Mesin tidak diketahui;

**Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1441/PID/2025/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah clurit berukuran sedang;
- 1 (satu) bilah clurit berukuran Panjang;
- 1 (satu) potong baju Pramuka;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR Tanpa Plat, Nomor Rangka/Nomor Mesin tidak diketahui;
- 1 (satu) suah Stick Baseball warna merah;
- 1 (satu) buah gagang kayu;
- 1 (satu) batang mercon bekas pakai;
- 1 (satu) bilah clurit berukuran kecil;
- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) bilah golok sisir (Gosir);

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Yuanda Brema Sembiring;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 109/Pid.B/2025/PN Lbp, tanggal 05 Juni 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Defri Firmanda tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja turut serta dalam penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang yang berakibat mati, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih Plat BK 5352 MZ Nomor Rangka/Nomor Mesin tidak diketahui;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah Plat BK 3102 AJD Nomor Rangka/Nomor Mesin tidak diketahui;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam Plat BK 4595 MBN Nomor Rangka/Nomor Mesin tidak diketahui;

**Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1441/PID/2025/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Plat BK 5057 RBN Nomor Rangka/Nomor Mesin tidak diketahui;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter NX warna Silver Plat BK 2849 UY Nomor Rangka/Nomor Mesin tidak diketahui;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat warna Merah tanpa Plat, Nomor Rangka/Nomor Mesin tidak diketahui;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR Tanpa Plat, Nomor Rangka/Nomor Mesin tidak diketahui;
- 1 (satu) bilah clurit berukuran sedang;
- 1 (satu) bilah clurit berukuran Panjang;
- 1 (satu) potong baju Pramuka;
- 1 (satu) suah Stick Baseball warna merah;
- 1 (satu) buah gagang kayu;
- 1 (satu) batang mercon bekas pakai;
- 1 (satu) bilah clurit berukuran kecil;
- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) bilah golok sisir (gosir);

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terpisah atas nama Terdakwa Yuanda Brema Sembiring, dkk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 109/Pid.B/2025/PN Lbp, Akta Nomor 170/Akta.Pid/2025/PN Lbp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Juni 2025 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 109/Pid.B/2025/PN Lbp, tanggal 05 Juni 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Juni 2025 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 18 Juni 2025;

**Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1441/PID/2025/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 109/Pid.B/2025/PN Lbp, tanggal 05 Juni 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober sekira jam 15.30 WIB saksi-saksi dari Unit Reskrim Polsek Sunggal mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya tawuran di Jalan Orde Baru Desa Mulioarjo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dan pada saat Saksi dan kawan-kawan mengamankan para pelaku tawuran, mereka menunjuk dan menyebutkan teman-teman mereka yang ikut melakukan tawuran tersebut;

Bahwa Terdakwa mengaku ikut dalam tawuran tersebut dan tidak ada membawa senjata tajam, yang mana Terdakwa ikut melakukan perlawanan dengan melepar batu yang diambil disekitar jalan tersebut;

Bahwa dari para pelaku tawuran tersebut diamankan barang bukti berupa beberapa unit sepeda motor, senjata tajam Celurit, Samurai, Klewang, Gosir (Golok Sisir), Stick Baseball, Parang serta batu dan juga mercon;

Bahwa di sekitar tempat kejadian tersebut, Saksi dan kawan-kawan mengamankan Sdr. Arya Panji Triyanto yang mengenakan baju Pramuka yang ada bercak darah, yang mana Sdr. Arya Panji Tri Yanto mengaku anggota kelompok Geng Motor Simple Life (SL) dan ikut dalam tawuran tersebut;

Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. Arya Panji Tri Yanto dan masyarakat diketahui tawuran yang terjadi di Jalan Orde Baru Desa Mulioarjo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tersebut antara kelompok Geng Motor Simple Life

**Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1441/PID/2025/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SL) melawan Geng Motor Pemuda Mistry Diski (PMD) dan Wak Drong (WD);

Bahwa dari informasi masyarakat diketahui akibat tawuran tersebut ada korban seorang anak yang bernama Sion Ferdinan Manurung yang kena bacok dari kelompok Geng Motor Simple Life (SL), dan saksi-saksi ada melihat korban Sion Ferdinan Manurung mengalami luka bacok dibagian kepala dan dirawat di rumah sakit, yang mana akibat kejadian tersebut korban Sion Ferdinan Manurung telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2025 sekira pukul 15.30 WIB telah terjadi tawuran antara geng motor Simple Life (SL) dengan geng motor Pemuda Mistry Diski (PMD) dan Wak Drong (WD), dan pada saat tawuran tersebut kelompok geng motor Simple Life (SL) mempergunakan persenjataan berupa unit sepeda motor, senjata tajam Celurit, Samurai, Klewang, Gosir (Golok Sisir), Stick Baseball, Parang serta batu dan juga mercon;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah salah satu anggota dari geng motor Simple Life (SL) yang ikut tawuran pada saat kejadian tersebut, demikian juga halnya dengan anak korban adalah anggota dari geng motor Simple Life (SL) yang ikut tawuran pada saat kejadian tersebut;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman-temannya dari geng motor Simple Life (SL) dan lawannya dari geng motor Pemuda Mistry Diski (PMD) dan Wak Drong (WD) yang melakukan tindak pidana tawuran telah mengakibatkan saksi korban Sion Ferdinan Manurung telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan peralatan yang dipergunakan pada saat tawuran tersebut dan meninggalnya seorang anak korban Sion Ferdinan Manurung maka perbuatan tawuran antara geng motor tersebut sudah sangat-sangat meresahkan masyarakat dan membahayakan nyawa manusia, oleh karenanya terhadap para pelakunya tidak patut dan tidak layak dijatuhi pidana yang mengandung rasa keadilan bagi keluarga korban dan bagi masyarakat umumnya;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana haruslah mengandung rasa keadilan baik bagi Terdakwa sendiri maupun untuk masyarakat serta Negara, dan sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia maka suatu putusan tersebut harus mengandung segi edukatif, segi preventif, segi korektif, segi represif), yaitu: -

**Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1441/PID/2025/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari segi edukatif memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- Dari segi preventif dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulangi kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi korektif berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk dijadikan sebagai acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi represif mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa menurut keyakinan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara a quo tidak sesuai apabila ditinjau dari segi edukatif, segi preventif, segi korektif dan segi represif, oleh karenanya harus diubah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 109/Pid.SB/2025/PN Lbp tanggal 05 Juni 2025 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 358 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

**Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1441/PID/2025/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 109/Pid.B/2025/PN Lbp, tanggal 05 Juni 2025, yang di mintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
- 1. Menyatakan Terdakwa Defri Firnanda tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja turut serta dalam penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang yang berakibat mati, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih Plat BK 5352 MZ Nomor Rangka/Nomor Mesin tidak diketahui;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah Plat BK 3102 AJD Nomor Rangka/Nomor Mesin tidak diketahui;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam Plat BK 4595 MBN Nomor Rangka/Nomor Mesin tidak diketahui;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Plat BK 5057 RBN Nomor Rangka/Nomor Mesin tidak diketahui;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter NX warna Silver Plat BK 2849 UY Nomor Rangka/Nomor Mesin tidak diketahui;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat warna Merah tanpa Plat, Nomor Rangka/Nomor Mesin tidak diketahui;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR Tanpa Plat, Nomor Rangka/Nomor Mesin tidak diketahui;
  - 1 (satu) bilah clurit berukuran sedang;
  - 1 (satu) bilah clurit berukuran Panjang;
  - 1 (satu) potong baju Pramuka;
  - 1 (satu) suah Stick Baseball warna merah;
  - 1 (satu) buah gagang kayu;
  - 1 (satu) batang mercon bekas pakai;

**Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1441/PID/2025/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah clurit berukuran kecil;
- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) bilah golok sisir (gosir);

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terpisah atas nama Terdakwa Yuanda Brema Sembiring, dkk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2025 oleh **RAMA JONMULIAMAN PURBA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H.** dan **KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H.**

**RAMA JONMULIAMAN PURBA, S.H., M.H.**

**KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

**HERITHA JULIETTA, S.H., M.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1441/PID/2025/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)